



**P U T U S A N**

**Nomor :14/Pid.B/2015/PN.POL**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : NASRUDDIN Alias CU'DING Alias BAPAK IMEL  
Bin RAHMAN ;  
Tempat lahir : Galeso;  
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / Tahun 1982;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Manding, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali,  
Kabupaten Polman;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 16 Desember 2014;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2014 sampai dengan 25 Januari 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2015 sampai dengan tanggal 11 Februari 2015;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 5 Februari 2015 sampai dengan tanggal 6 Maret 2015;

5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 7 Maret 2015 sampai dengan tanggal 5 Mei 2015;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NASRUDDIN Alias CU'DING Alias BAPAK IMEL Bin RAHMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NASRUDDIN Alias CU'DING Alias BAPAK IMEL Bin RAHMAN berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan barang bukti berupa :
4. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk HONDA BEAT dengan Nomor Polisi DC 2667 ED warna Merah Nama Pemilik Sdr. DAUD RUBAK Nomor Rangka : MH1JF5137CK327524, Nomor Mesin JF51E-3310361;
5. Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Sdri. Sudiani Alias Dian.
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi sehingga terdakwa mohon agar mendapatkan keringanan hukuman;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yakni bertatap pada tuntutananya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

#### DAKWAAN

Bahwa terdakwa NASRUDDIN Alias CU'DING Alias BAPAK IMEL Bin RAHMAN, pada hari Jum'at tanggal 21 Nopember 2014 sekitar jam 06.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di Jalan Stadion dekat lampu merah Kelurahan Madatte Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar atau ditempat lain setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika Sdr. Abd. Rahmat Alias Rahmat bersama dengan Sdr. Muh. Amiruddin Alias Amir menghubungi terdakwa dengan menggunakan telepon untuk menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT Nomor Polisi DC 2667 ED warna merah dengan harga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun terdakwa hanya menyanggupi untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT Nomor Polisi DC 2667 ED warna merah dengan harga Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa bersama dengan Sdr. Muh. Amiruddin Alias Amir membawa sepeda motor tersebut ke rumah terdakwa dan setelah sepeda motor tersebut disimpan di rumah terdakwa kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. Muh. Amiruddin Alias Amir kembali menuju ke Jalan Stadion lalu terdakwa memberikan uang kepada Sdr. Abd. Rahmat Alias Rahmat sebesar Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian pada sore harinya sekitar jam 15.00 Wita Sdr. Abd. Rahmat Alias Rahmat datang kembali ke rumah terdakwa untuk meminta kesisahan uang harga sepeda motor dan saat itu terdakwa memberikan uang kepada Sdr. Abd. Rahmat Alias Rahmat sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan pada keesokan harinya Sdr. Abd. Rahmat Alias Rahmat bersama dengan Sdr. Muh. Amiruddin Alias Amir kembali mendatangi rumah terdakwa dan pada saat itu terdakwa memberikan uang sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa terdakwa seharusnya sudah dapat menduga bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT Nomor Polisi DC 2667 ED warna merah yang dibelinya dari Sdr. Abd. Rahmat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alias Rahmat dan Sdr. Muh. Amiruddin Alias Amir adalah sepeda motor curian. Karena harganya yang murah dan tidak dilengkapi dengan surat BPKB (Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor) maupun STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-I Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan Keberatan atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi SUDIANI Alias DIAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa peristiwa pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT Nomor Polisi DC 2667 ED warna merah milik saksi terjadi di Rumah Kost-kostan saksi di Jalan Kiri-kiri Kelurahan Darma Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar pada hari Jum'at tanggal 21 Nopember 2014 sekitar jam 24.00 Wita s/d 06.00 Wita;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui pelaku yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT Nomor Polisi DC 2667 ED warna merah milik saksi;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT Nomor Polisi DC 2667 ED warna merah milik saksi;



- Bahwa saksi mengetahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT Nomor Polisi DC 2667 ED warna merah milik saksi hilang pada saat saksi diberitahu oleh teman kost saksi yakni Sdr. Hendra dan ibu kost saksi yakni Sdr. Hj. Sitti Nur;
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan pelaku melakukan pencurian sepeda motor;
- Bahwa pelaku tidak pernah meminta izin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT Nomor Polisi DC 2667 ED warna merah milik saksi;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) akibat peristiwa pencurian tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan.

2. Saksi ABD.RAHMAT Alias RAHMAT Bin JAPARANG, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT Nomor Polisi DC 2667 ED warna merah milik saksi Sudiani Alias Dian adalah saksi bersama dengan Sdr. Amir dan Sdr. Gondrong Alias Uding (DPO);
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT Nomor Polisi DC 2667 ED warna merah milik saksi Sudiani Alias Dian telah saksi jual kepada terdakwa pada hari Jum'at tanggal 21 Nopember 2014 sekitar jam 05.00 Wita bertempat di Jalan Stadion dekat lampu merah Kelurahan Madatte Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa saksi bersama dengan Sdr. Amir dan Sdr. Gondrong Alias Uding (DPO) yang menjual sepeda motor tersebut kepada terdakwa;



- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT Nomor Polisi DC 2667 ED warna merah dari saksi dengan harga Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang dibayar secara bertahap pertama Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian pada sore harinya sekitar jam 15.00 Wita Sdr. Abd. Rahmat Alias Rahmat datang kembali ke rumah terdakwa untuk meminta kesisahan uang harga sepeda motor dan saat itu terdakwa memberikan uang kepada Sdr. Abd. Rahmat Alias Rahmat sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan pada keesokan harinya Sdr. Abd. Rahmat Alias Rahmat bersama dengan Sdr. Muh. Amiruddin Alias Amir kembali mendatangi rumah terdakwa dan pada saat itu terdakwa memberikan uang sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa telah mengetahui jika sepeda motor tersebut adalah motor hasil dari kejahatan atau hasil curian;
- Bahwa pada saat saksi menjual sepeda motor tersebut kepada terdakwa tidak dilengkapi dengan surat-surat berupa STNK maupun BPKB;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan.

3. Saksi MUH.AMIRUDDIN Bin BADDU Alias AMIR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pelaku yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT Nomor Polisi DC 2667 ED warna merah milik saksi Sudiani Alias Dian adalah saksi bersama dengan Sdr. Rahmat dan Sdr. Gondrong Alias Uding (DPO);
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT Nomor Polisi DC 2667 ED warna merah milik saksi Sudiani Alias Dian telah saksi jual kepada

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 14/Pid.B/2015/PN Pol.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa pada hari Jum'at tanggal 21 Nopember 2014 sekitar jam 05.00 Wita bertempat di Jalan Stadion dekat lampu merah Kelurahan Madatte Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar;

- Bahwa saksi bersama dengan Sdr. Rahmat dan Sdr. Gondrong Alias Uding (DPO) yang menjual sepeda motor tersebut kepada terdakwa;
  - Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT Nomor Polisi DC 2667 ED warna merah dari saksi dengan harga Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang dibayar secara bertahap pertama Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian pada sore harinya sekitar jam 15.00 Wita Sdr. Abd. Rahmat Alias Rahmat datang kembali ke rumah terdakwa untuk meminta kesisahan uang harga sepeda motor dan saat itu terdakwa memberikan uang kepada Sdr. Abd. Rahmat Alias Rahmat sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan pada keesokan harinya Sdr. Abd. Rahmat Alias Rahmat bersama dengan saksi kembali mendatangi rumah terdakwa dan padasaat itu terdakwa memberikan uang sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa terdakwa telah mengetahui jika sepeda motor tersebut adalah motor hasil dari kejahatan atau hasil curian karena terdakwa dengan Sdr. Rahmat sering berhubungan langsung lewat telepon;
  - Bahwa pada saat saksi menjual sepeda motor tersebut kepada terdakwa tidak dilengkapi dengan surat-surat berupa STNK maupun BPKB;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa NASRUDDIN Alias CU'DING Alias BAPAK IMEL Bin RAHMAN telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT Nomor Polisi DC 2667 ED warna merah dari saksi Rahmat bersama dengan Sdr. Amir dan Sdr. Gondrong (DPO) pada hari Jum'at tanggal 21 Nopember 2014 sekitar jam 06.00 Wita di Jalan Stadion dekat lampu merah Kelurahan Madatte Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT Nomor Polisi DC 2667 ED warna merah dari saksi Rahmat dengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) namun terdakwa baru sempat membayar Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) karena terdakwa pada saat itu telah ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa adapun cara terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT Nomor Polisi DC 2667 ED warna merah yakni berawal ketika Sdr. Abd. Rahmat Alias Rahmat menghubungi terdakwa dengan menggunakan telepon untuk menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT Nomor Polisi DC 2667 ED warna merah dengan harga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun terdakwa hanya menyanggupi untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT Nomor Polisi DC 2667 ED warna merah dengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) selanjutnya terdakwa bersama dengan Sdr. Muh. Amiruddin Alias Amir membawa sepeda motor tersebut ke rumah terdakwa dan setelah sepeda motor tersebut disimpan di rumah terdakwa kemudian terdakwa bersama



dengan Sdr. Muh. Amiruddin Alias Amir kembali menuju ke Jalan Stadion lalu terdakwa memberikan uang kepada Sdr. Abd. Rahmat Alias Rahmat sebesar Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian pada sore harinya sekitar jam 15.00 Wita Sdr. Abd. Rahmat Alias Rahmat datang kembali ke rumah terdakwa untuk meminta kesiisan uang harga sepeda motor dan saat itu terdakwa memberikan uang kepada Sdr. Abd. Rahmat Alias Rahmat sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan pada keesokan harinya Sdr. Abd. Rahmat Alias Rahmat bersama dengan Sdr. Muh. Amiruddin Alias Amir kembalimendatangi rumah terdakwa dan pada saat itu terdakwa memberikan uang sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga keseluruhan harga sepeda motor yang telah dibayarkan oleh terdakwa kepada Sdr. Rahmat dan Sdr. Amir sejumlah Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada saat terdakwa membeli sepeda motor tersebut dari saksi Rahmat dan Sdr. Amir tidak dilengkapi dengan surat-surat BPKB maupun STNK;
- Bahwa terdakwa telah mengetahui jika sepeda motor tersebut adalah motor hasil dari kejahatan atau hasil curian;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di depan persidangan mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk HONDA BEAT dengan Nomor Polisi DC 2667 ED warna Merah Noma Pemilik Sdr. DAUD RUBAK Nomor Rangka : MH1J F5137CK327524, Nomor Mesin J F51E-3310361.



Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Nopember 2014 sekitar jam 06.00 Wita di Jalan Stadion dekat lampu merah Kelurahan Madatte Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar terdakwa telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT Nomor Polisi DC 2667 ED warna merah dari saksi Rahmat bersama dengan Sdr. Amir dan Sdr. Gondrong (DPO);
- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT Nomor Polisi DC 2667 ED warna merah dari saksi Rahmat dengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) namun terdakwa baru sempat membayar Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) karena terdakwa pada saat itu telah ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa adapun cara terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT Nomor Polisi DC 2667 ED warna merah yakni berawal ketika Sdr. Abd. Rahmat Alias Rahmat menghubungi terdakwa dengan menggunakan telepon untuk menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT Nomor Polisi DC 2667 ED warna merah dengan harga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun terdakwa hanya menyanggupi untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT Nomor Polisi DC 2667 ED warna merah dengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) selanjutnya terdakwa bersama dengan Sdr. Muh. Amiruddin Alias Amir



membawa sepeda motor tersebut ke rumah terdakwa dan setelah sepeda motor tersebut disimpan di rumah terdakwa kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. Muh. Amiruddin Alias Amir kembali menuju ke Jalan Stadion lalu terdakwa memberikan uang kepada Sdr. Abd. Rahmat Alias Rahmat sebesar Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian pada sore harinya sekitar jam 15.00 Wita Sdr. Abd. Rahmat Alias Rahmat datang kembali ke rumah terdakwa untuk meminta kesisaan uang harga sepeda motor dan saat itu terdakwa memberikan uang kepada Sdr. Abd. Rahmat Alias Rahmat sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan pada keesokan harinya Sdr. Abd. Rahmat Alias Rahmat bersama dengan Sdr. Muh. Amiruddin Alias Amir kembalimendatangi rumah terdakwa dan pada saat itu terdakwa memberikan uang sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga keseluruhan harga sepeda motor yang telah dibayarkan oleh terdakwa kepada Sdr. Rahmat dan Sdr. Amir sejumlah Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada saat terdakwa membeli sepeda motor tersebut dari saksi Rahmat dan Sdr. Amir tidak dilengkapi dengan surat-surat BPKB maupun STNK;
- Bahwa terdakwa telah mengetahui jika sepeda motor tersebut adalah motor hasil dari kejahatan atau hasil curian;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saksi Sudiani Alias Dian yang telah dicuri oleh saksi Amir, saksi Rahmat dan Sdr. Gondrong Alias Uding (DPO), yang selanjutnya dibeli oleh terdakwa;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, yakni perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-I Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Barangsiapa;
- b. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

**Ad.a Barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada Subjek hukum yang dalam hal ini adalah orang perorangan yang memiliki kecakapan untuk mempertanggung jawabkan secara hukum setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seorang laki-laki yang bernama NASRUDDIN Alias CU'DING Alias BAPAK IMEL Bin RAHMAN yang identitasnya sama bersesuaian dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum dan



dalam pemeriksaan persidangan identitas tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidaklah terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini sehingga unsur tersebut telah terbukti menurut hukum, akan tetapi untuk dapat di persalahkan dan di hukum masih perlu di buktikan unsur lain dibawah ini;

**Ad.b Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dan jika salah satu unsur telah terbukti maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini maka akan diuraikan fakta hukum yaitu pada hari Jum'at tanggal 21 Nopember 2014 sekitar jam 06.00 Wita bertempat di Jalan Stadion dekat lampu merah Kelurahan Madatte Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar, terdakwa telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT Nomor Polisi DC 2667 ED warna merah tanpa dilengkapi dengan surat-surat BPKB maupun STNK dari saksi Rahmat bersama dengan Sdr. Amir dan Sdr. Gondrong (DPO) dengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) namun terdakwa baru sempat membayar Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), selain itu terdakwa telah mengetahui jika sepeda motor tersebut adalah



motor hasil dari kejahatan atau hasil curian yakni milik saksi Sudiani Alias Dian yang telah dicuri oleh saksi Amir, saksi Rahmat dan Sdr. Gondrong Alias Uding (DPO);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim menyimpulkan terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT Nomor Polisi DC 2667 ED warna merah yang telah diketahui oleh terdakwa bahwa sepeda motor tersebut merupakan hasil kejahatan karena merupakan barang curian;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-I Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk HONDA BEAT dengan Nomor Polisi DC 2667 ED warna Merah Noma Pemilik Sdr. DAUD RUBAK Nomor Rangka : MH1J F5137CK327524, Nomor Mesin J F51E-3310361, *oleh karena barang bukti tersebut disita secara sah dari yang bersangkutan maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada yang berhak;*

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di depan persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan, Pasal 480 ke-I Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa NASRUDDIN Alias CU'DING Alias BAPAK IMEL Bin RAHMAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENADAHAN" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti yakni, 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk HONDA BEAT dengan Nomor Polisi DC 2667 ED warna Merah Noma Pemilik Sdr. DAUD RUBAK Nomor Rangka : MH1J F5137CK327524, Nomor Mesin J F51E-3310361, dikembalikan kepada yang berhak yakni SUDIANI Alias DIAN;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Senin, tanggal 16 Maret 2015, oleh HERU DINARTO, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, TOMI SUGIANTO, S.H. dan MUH. GAZALI ARIEF, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2015 oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUH.SALEH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh M.IQBAL MAHARAM, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA	HAKIM KETUA
<u>TOMI SUGIANTO, S.H.</u>	<u>HERU DINARTO, S.H.,M.H.</u>
<u>MUH. GAZALI ARIEF, S.H.,M.H.</u>	
	PANITERA PENGGANTI <u>MUH.SALEH, S.H.</u>

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)